



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor	: W.13-PP.04.02-23	22 Januari 2024
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Tegal	

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3/01.02/B-0230 tanggal 16 Januari 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Biaya Makan Dan Minum Harian Bupati Dan Wakil Bupati Tegal telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut disampaikan:

1. Pasal 51 ayat (1) - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan:

“(1) **Belanja Daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) **berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(4) **Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.**

(5) **Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.”**

Berdasarkan ketentuan diatas Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2. Berdasarkan pertimbangan angka 1 disimpulkan bahwa ketentuan terkait biaya makan Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadi komponen yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan peraturan kepala daerah yang Saudara sampaikan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.